



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI RIAU
KANTOR KABUPATEN KAMPAR

Alamat : Jalan Pramuka No. 16 Telp. 20044 - 20203 Bangkinang 28412

S U R A T K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 00010 / KPTS / KEP / R1 - 1996

t e n t a n g

Pemberian izin untuk mendirikan TK MELATI oleh Yayasan/
Pengurus TK MELATI DHARMA WANITA Desa Empat Balai Keca-
matan Bangkinang Barat.

Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebu-
dayaan Kabupaten Kampar.

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan/Pengurus TK MELATI DHAR-
MA WANITA Desa Empat Balai Nomor : 02/TK.MLT/DSEB/5/1996
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perlua-
san kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Kampar -
perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk -
ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.
- b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh
pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka di -
pandang perlu untuk memberikan izin bagi pihak swas-
ta yang telah memenuhi persyaratan.
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata
Yayasan/Pengurus TK MELATI di Desa Empat Balai telah
memenuhi syarat untuk mendirikan TK MELATI di Desa -
Empat Balai sehingga perlu memberikan izin kepada -
Yayasan tersebut.
- Kengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan --
dan Kebudayaan Propinsi Riau Nomor : 07107/IC9-6e/L3- --
1983 tanggal 3 Mei 1986.
- Memperhatikan: Surat Rekomendasi Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pen-
didikan dan Kebudayaan Kecamatan Bangkinang Nomor: 0622/-
IO9.2.1/R6-1996 tanggal 20 Mei 1996.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan/Pengurus TK MELATI untuk --
mendirikan TK MELATI dengan alamat TK MELATI Desa Empat-
Balai Kecamatan Bangkinang Barat.
- K e d u a : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan seko-
lah swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Riau.
2. Secara

2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kabupaten dan Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibatalkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang

Pada tanggal : 25 MAY 19

KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR



Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Riau up. Kabid Dikdasgu di Pekanbaru.
2. Sdr. Ketua Pengurus GOPTKI Kabupaten Kampar di Bangkinang
3. Sdr. Ketua Pengurus IGTKI Kabupaten Kampar di Bangkinang.
4. Sdr. Ka Inspeksi Depdikbud Kecamatan Bangkinang di Bangkinang.